



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZAL ANDREAN BIN ASBAT**;
2. Tempat lahir : Bangun Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 31 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiuh Menggala Mas RT/RW 006/004,
Kecamatan Tulang bawang Tengah, Kabupaten
Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 22 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIZAL ANDREAN Bin ASBAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama kami, melanggar **Pasal 362 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIZAL ANDREAN Bin ASBAT** dengan pidana penjara **selama 2 (Dua) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 06272368 a.n. SAMSIATI;
- 1 (Satu) buah kunci motor warna hitam merk YAMAHA;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type JUPITER MX warna biru tanpa No. Pol : B 6439 FKM No.Ka: MH31S70027K187163 No.Sin 1S7187194;

(Dikembalikan kepada saksi AJI SUNANDAR Bin SULIYONO)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki anak kecil dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM/09/TBB/04/2024 tanggal 3 April 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mgl



PERTAMA

Bahwa Terdakwa RIZAL ANDREAN Bin ASBAT pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 di samping warung makan saudara BENI yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira Pukul 10.00 Wib saksi AJI SUNANDAR Bin SULIYONO berangkat dari rumahnya untuk bekerja di pasar Pulung kencana kemudian sesampainya dipasar pulung saksi AJI SUNANDAR Bin SULIYONO langsung memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-MX Warna biru No Polisi B 6439 FKM tahun pembuatan 2007 No Rangka : MH31S70027K187163 No Mesin : 1S7187194 di samping warung makan saudara BENI yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, kemudian saksi AJI SUNANDAR langsung bekerja sebagai Kuli Panggul di Pasar Pulung Kencana, saat itu ada mobil memuat barang yang akan di bongkar dipasar tersebut dan saksi AJI SUNANDAR langsung membongkarnya bersama Kakek saksi AJI SUNANDAR yang bernama saksi SARAHUDIN, dimana saksi AJI SUNANDAR bongkaran mobil sebanyak 3 kali dan selesai sekira pukul 14.00 Wib, kemudian sebelum saksi AJI SUNANDAR pulang kerumahnya saksi AJI SUNANDAR istirahat kembali, pada waktu yang hampir bersamaan kemudian sekira Pukul 15.00 Wib Terdakwa RIZAL ANDREAN Bin ASBAT mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-MX Warna biru No Polisi B 6439 FKM tahun pembuatan 2007 No Rangka : MH31S70027K187163 No Mesin : 1S7187194 yang sedang terparkir dimana sepeda motor tersebut tidak dikunci stang dan sepeda motor tersebut dapat dengan mudah diambil dan dibawa pergi oleh terdakwa tidak lama kemudian saksi AJI SUNANDAR menuju ke sepeda motor yang saksi AJI SUNANDAR parkir di samping warung makan saudara BENI yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tetapi sudah tidak ada dan saksi AJI SUNANDAR langsung mencari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-MX Warna biru No Polisi B 6439 FKM tahun pembuatan 2007 No Rangka : MH31S70027K187163 No Mesin : 1S7187194 disekitar tetapi tidak ditemukan , lalu saksi AJI SUNANDAR pulang kerumah bersama saksi SARAHUDIN, setelah itu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib pada saat saksi AJI SUNANDAR sedang bekerja di Pasar Pulung Kencana, kemudian saya meminta es Tebu kepada penjual es Tebu setelah itu saksi AJI SUNANDAR mengelilingi Pasar Pulung Kencana lalu di Parkiran belakang Pasar Pulung saksi AJI SUNANDAR melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-MX Warna biru No Polisi B 6439 FKM tahun pembuatan 2007 No Rangka : MH31S70027K187163 No Mesin : 1S7187194 tersebut sedang terparkir, lalu saksi AJI SUNANDAR langsung memanggil saksi SARAHUDIN lalu langsung mengecek sepeda motor tersebut dan benar sepeda motor yang diparkir tersebut adalah sepeda motor milik saksi AJI SUNANDAR, kemudian saksi SARAHUDIN langsung mengunci stang motor tersebut karena saksi AJI SUNANDAR membawa kunci motor yang berada didalam tas saksi AJI SUNANDAR, setelah di kunci stang kemudian datang Terdakwa RIZAL ANDREAN Bin ASBAT dimana terdakwa memegang sepeda motor saksi AJI SUNANDAR dan ternyata dikunci stang, lalu terdakwa berjalan dan berlari menjauhi sepeda motor Yamaha Jupiter-MX Warna biru No Polisi B 6439 FKM tahun pembuatan 2007 No Rangka : MH31S70027K187163 No Mesin : 1S7187194, lalu saksi SARAHUDIN menelpon petugas keamanan Pasar tersebut dan saat itu saudara OKI SAPUTRA dan saksi MUHAMMAD SIVA Bin PRABENDI mengejar dan menangkap terdakwa, kemudian Terdakwa RIZAL ANDREAN Bin ASBAT ditanya mana asal sepeda motor tersebut dan ia menjawab "ITU SEPEDA MOTOR SAYA, SAA DAPAT DARI TAMAN SAYA" kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi AJI SUNANDAR dan saksi SARAHUDIN ke POLRES TULANG BAWANG BARAT.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil terkait 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-MX Warna biru No Polisi B 6439 FKM tahun pembuatan 2007 No Rangka : MH31S70027K187163 No Mesin : 1S7187194 milik saksi AJI SUNANDAR Bin SULIYONO tanpa izin saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi saksi AJI SUNANDAR Bin SULIYONO mengalami kerugian ± Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RIZAL ANDREAN Bin ASBAT pada waktu, hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 di Tegal Rejo I Desa Kagungan Rahayu RT/RW 002/004, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu, hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2024 Terdakwa RIZAL ANDREAN Bin ASBAT datang ke rumah saksi MIRWAN yang beralamat di Tegal Rejo I Desa Kagungan Rahayu RT/RW 002/004, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung untuk mengobrol kemudian Terdakwa mengatakan jika Terdakwa tidak memiliki kendaraan lalu saksi MIRWAN menawarkan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-MX Warna biru No Polisi B 6439 FKM tahun pembuatan 2007 No Rangka : MH31S70027K187163 No Mesin : 1S7187194 yang mana saksi MIRWAN mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian dari Lampung tengah lalu Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan menjualkan HP hasil curian terlebih dahulu, keesokan harinya Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu Saudara KITER(DPS) berencana membeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-MX Warna biru No Polisi B 6439 FKM tahun pembuatan 2007 No Rangka : MH31S70027K187163 No Mesin : 1S7187194 dan Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut hasil curian lalu Terdakwa dan Saudara KITER(DPS) pun pergi ke ujung batu untuk membeli sepeda motor tersebut lalu sampai dekat rumah saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MIRWAN, sdr. KITER(DPS) menunggu di warung parjo yang jaraknya kurang lebih 200 M (dua ratus meter) dari rumah saksi MIRWAN lalu terdakwa berjalan kaki ke rumah saksi MIRWAN, setelah sampai di halaman rumah saksi MIRWAN lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdapat 14 (empat belas) lembar dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdapat 2 (dua) lembar kepada saksi MIRWAN lalu terdakwa pun pergi dari rumah saksi MIRWAN;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-(1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aji Sunandar bin Suliyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan korban pencurian sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di parkiran pasar Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe Jupiter MX tahun 2007 warna biru Nomor Rangka: MH31S70027K187163 Nomor Mesin: 1S7187194 an.SAMSIYANI;
- Bahwa kronologinya adalah pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah Saksi untuk pergi ke pasar Pulung Kencana dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe Jupiter MX tahun 2007 warna biru Nomor Rangka: MH31S70027K187163 Nomor Mesin: 1S7187194 a.n. SAMSIYANI milik Saksi. Setelah Saksi sampai di pasar Pulung Kencana, Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi disekitar pasar Pulung Kencana lalu Saksi bekerja sebagai kuli panggul di pasar Pulung Kencana bersama dengan kakek Saksi dan teman Saksi yang bernama Muhammad Siva sampai sekira pukul 14.00 WIB. Setelah itu, Saksi dan kakek Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat lalu sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi ingin pulang, Saksi menuju ke tempat Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi dan Saksi melihat sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada. Kemudian Saksi bersama dengan kakek Saksi dan Muhammad Siva mencari sepeda motor Saksi di sekeliling parkiran pasar Pulung Kencana akan tetapi sepeda motor Saksi tidak ketemu lalu Saksi pulang ke rumah bersama kakek Saksi dengan menggunakan sepeda motor Saksi;

- Bahwa Saksi menemukan sepeda motor Saksi pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB. Saat itu Saksi sedang bekerja di pasar Pulung Kencana dan saat Saksi melihat sepeda motor Saksi ada di parkiran pasar Pulung Kencana. Setelah itu, Saksi memanggil kakek Saksi dan Muhammad Siva lalu kakek Saksi langsung mengecek sepeda motor tersebut apakah benar milik Saksi atau tidak dan kakek Saksi berkata sepeda motor tersebut memang benar sepeda motor Saksi. Setelah itu kakek Saksi meminta kunci sepeda motor kepada Saksi lalu mengunci stang sepeda motor Saksi tersebut karena Saksi selalu membawa kunci sepeda motor Saksi. Beberapa saat kemudian, Terdakwa datang dan mendekati sepeda motor Saksi lalu setelah Terdakwa mengetahui sepeda motor Saksi sudah dikunci stang, Terdakwa langsung lari menjauhi sepeda motor Saksi lalu Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan pasar Pulung Kencana;
- Bahwa pada saat sepeda motor Saksi hilang, kunci sepeda motor ada pada Saksi;
- Bahwa ada perubahan pada 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe Jupiter MX tahun 2007 warna biru Nomor Rangka: MH31S70027K187163 Nomor Mesin: 1S7187194 milik Saksi yaitu bagian kunci rusak sehingga memakai apapun bisa hidup serta plat nomor sudah terlepas, spakbor bagian belakang sudah tidak ada dan spakbor depan diganti dengan yang baru;
- Bahwa kontak sepeda motor Saksi tampak lebih longgar setelah sepeda motor Saksi hilang;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekira Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf dan tidak ada perdamaian;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak mengambil sepeda motor Saksi Aji Sunandar;

2. **Muhammad Siva bin Prabendi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan mengenai peristiwa pencurian sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di parkiran pasar Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Aji Sunandar yang merupakan teman kerja Saksi di pasar Pulung Kencana;
- Bahwa setahu Saksi, sepeda motor Aji Sunandar yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe Jupiter MX tahun 2007 warna biru;
- Bahwa kronologinya pada tanggal 24 Januari 2024, Saksi berangkat ke pasar Pulung Kencana untuk bekerja bersama dengan Aji Sunandar dan kakeknya lalu Aji Sunandar memarkirkan sepeda motornya di parkiran pasar Pulung Kencana dengan keadaan sepeda motor terkunci stang lalu kami bekerja di pasar Pulung Kencana. Setelah selesai bekerja sekira pukul 15.00 WIB, pada saat kami mau pulang, Aji Sunandar memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motornya yang terparkir di pasar Pulung Kencana sudah hilang lalu Saksi membantu mencari di sekitar pasar Pulung Kencana namun sepeda motor Aji Sunandar tidak di temukan;
- Bahwa sepeda motor Aji Sunandar ditemukan pada tanggal 8 Februari 2024. Saat itu Saksi sedang bekerja seperti biasanya bersama dengan Aji Sunandar dan kakeknya di pasar Pulung Kencana sebagai buruh bongkar muatan. Lalu sekira pukul 11.00 WIB, kakek Aji Sunandar melihat sepeda motor Aji Sunandar terparkir di parkiran belakang pasar Pulung Kencana. Kemudian Aji Sunandar dan kakeknya menunggu siapa yang membawa sepeda motor milik Aji Sunandar tersebut setelah kakek Aji Sunandar mengunci stang sepeda motor tersebut dengan kunci yang dibawa oleh Aji Sunandar. Tak lama kemudian, Terdakwa datang mendekati sepeda motor Aji Sunandar tersebut lalu Terdakwa memegang



stang motor dan setelah mengetahui sepeda motor tersebut terkunci stang, Terdakwa langsung berlari lalu kami mengejar Terdakwa dan menangkapnya. Kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan sepeda motor Saksi tersebut dan Terdakwa menjawab "itu sepeda motor saya, saa dapat dari taman saya" lalu Aji Sunandar dan kakeknya membawa Terdakwa ke Polres Tulang Bawang Barat;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak mengambil sepeda motor Saksi Aji Sunandar;

3. Mirwanto bin Usman (Alm), bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pernah ditangkap oleh pihak Polres Tulang Bawang Barat dikarenakan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi yang mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe Jupiter MX tahun 2007 warna biru Nomor Rangka: MH31S70027K187163, Nomor Mesin: 1S7187194 dan menjualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe Jupiter MX tahun 2007 warna biru Nomor Rangka: MH31S70027K187163 Nomor Mesin: 1S7187194 dan menjualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena pada sekira tahun 2021/2022 Terdakwa pernah tinggal menumpang di PT CLP Menggala yang berjarak ± 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi dan Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada keponakan Saksi sehingga Terdakwa dipenjara;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah MADAN di belakang pasar Pulung Kencana untuk mengambil upah menanam singkong sekira bulan Januari 2024, namun Saksi sudah tidak ingat lagi tanggalnya;
- Bahwa Terdakwa pernah lewat di depan rumah Saksi pada sekira bulan Januari 2024 pukul 17.00 WIB tetapi Saksi sudah tidak ingat tanggalnya. Saat itu Saksi pulang bekerja dari mengumpulkan getah karet.



Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor yang Saksi tidak ketahui merek dan jenisnya seorang diri;

- Bahwa jarak Saksi melihat Terdakwa sekira 7 (tujuh) meter. Saksi melihat dari dalam warung di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa mengatakan membeli motor dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Saksi Aji Sunandar dari Saksi. Saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dari Lampung Tengah;

4. Siti Asyah binti Abdul Kumpul, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga depan Saksi Mirwanto;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah tinggal menumpang di PT CLP Menggala yang berjarak \pm 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa terakhir kali sekira tahun 2020/2021 pada saat mertua Terdakwa meninggal dunia di Tirta Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi Mirwanto karena setahu Saksi, Terdakwa dan Saksi Mirwanto tidak berhubungan baik karena Terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap keponakan Saksi Mirwanto sehingga mengakibatkan Terdakwa dipenjara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Martinah binti Usman (Alm), bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan adik Saksi Mirwanto;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena pada sekira tahun 2021/2022 Terdakwa pernah tinggal menumpang di PT CLP Menggala yang masih dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Saksi Mirwanto sejak tahun 2021 semenjak Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan kepada keponakan Saksi yang bernama Deri dan mengakibatkan Terdakwa di penjara;

- Bahwa Saksi Mirwanto yang melaporkan Terdakwa ke polisi saat menganiaya keponakannya;

- Bahwa Saksi merupakan istri Adri dan terkadang dipanggil TINA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Saksi Martinah melihat pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Mirwanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh masyarakat Pulung Kencana di pasar Pulung Kencana dan dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga Pulung Kencana karena Terdakwa dikatakan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe Jupiter MX tahun 2007 warna biru Nomor Rangka: MH31S70027K187163, Nomor Mesin: 1S7187194;

- Bahwa Terdakwa tidak mengambil sepeda motor tersebut tetapi Terdakwa membelinya dari Saksi Mirwanto pada hari lupa bulan lupa tahun 2024 di rumah Saksi Mirwanto yang beralamat di Desa Ujung Batu, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut sepeda motor curian karena Saksi Mirwanto memberitahunya kepada Terdakwa;

- Bahwa kronologi Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi Mirwanto adalah pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari tahun 2024 Terdakwa ke rumah Saksi Mirwanto untuk mengobrol kemudian Terdakwa mengatakan jika Terdakwa tidak memiliki kendaraan lalu Saksi Mirwanto menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-MX warna biru Nomor Polisi B 6439 FKM tahun pembuatan 2007, Nomor Rangka: MH31S70027K187163, Nomor Mesin: 1S7187194 yang menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian dari Lampung Tengah lalu Terdakwa pun mengatakan akan menjual handphone hasil curian Terdakwa terlebih dahulu lalu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mgl



Terdakwa akan ke rumahnya lagi. Kemudian keesokan harinya, Terdakwa mengendarai sepeda motor Vega R dan menjemput teman Terdakwa yang bernama KITER untuk menemani Terdakwa membeli sepeda motor tersebut lalu kami pun pergi ke Ujung Batu untuk membeli sepeda motor lalu saat sudah dekat rumah Saksi Mirwanto, teman Terdakwa yang bernama KITER menunggu di warung Parjo yang jaraknya sekira 200 dari rumah Saksi Mirwanto sedangkan Terdakwa berjalan kaki ke rumah Saksi Mirwanto. Sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Mirwanto, Saksi Mirwanto pun bertransaksi di halaman rumah Saksi Mirwanto dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mirwanto lalu Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut sedangkan KITER membawa sepeda motor Vega R;

- Bahwa ada yang melihat pada saat Terdakwa bertransaksi dengan Saksi Mirwanto yaitu istri ADRI yang bernama TINA. Pada saat itu TINA sedang berada di rumah Saksi Mirwanto dan TINA melihat Terdakwa sedang membawa sepeda motor yang dari Terdakwa beli dari Saksi Mirwanto;
- Bahwa pada saat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-MX warna biru Nomor Polisi B 6439 FKM tahun pembuatan 2007, Nomor Rangka: MH31S70027K187163, Nomor Mesin: 1S7187194 dari Saksi Mirwanto tidak disertai dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa sepeda motor Vega R merupakan sepeda motor mantan mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena pencurian dan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi Mirwanto menggunakan uang penjualan handphone yang Terdakwa curi;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) unit handhone merek OPPO Type A17 warna Biru Laut bulan Januari 2024 pada tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi lagi Terdakwa menjual handphone tersebut kepada teman Terdakwa seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa teman Terdakwa tahu handphone OPPO Type A17 yang Terdakwa jual tersebut adalah handphone curian;
- Bahwa kekurangan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa dapatkan dengan cara menjual ayam-ayam yang Terdakwa curi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada di pasar Pulung Kencana pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 karena Terdakwa akan ke bengkel;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri pada saat di pasar Pulung Kencana setelah mengetahui sepeda motor di kunci stang karena Terdakwa tahu sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut sepeda motor curian;
- Bahwa Terdakwa pada saat membeli sepeda motor YAMAHA tipe Jupiter MX warna biru dari Saksi Mirwanto, Terdakwa mendapatkan kunci kontaknya juga;
- Bahwa kunci kontaknya ada dan saat itu Terdakwa serahkan ke polisi;
- Bahwa pencurian yang telah Terdakwa lakukan sebelum Terdakwa ditangkap polisi pada tanggal 8 Februari adalah sebagai berikut:
 - 3 (tiga) ekor ayam kampung pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Tiyuh Panaragan Jaya Utama, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di masjid daerah Mulya Asri;
 - 2 (dua) ekor ayam jantan bangkok pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tuba Barat belakang Multi Mart Pulung Kencana;
 - 3 (tiga) ekor ayam jantan jenis bangkok di Tiyuh Pulung Kencana pada tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB;
 - 1 (satu) unit handhone merek OPPO tipe A17 warna biru laut di rumah tempat Terdakwa menjualkan ayam-ayam hasil curian Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB;
 - 2 (dua) ekor ayam kampung dan 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Bangkok pada tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Tiyuh Pulung Kencana di dekat tanggul Pulung Kencana;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Smash Titan warna hitam, Terdakwa curi bersama MAT BADRI pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Pasar Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit salon aktif warna hitam Terdakwa curi bersama sdr MAT BADRI pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di garasi rumah yang tidak Terdakwa ketahui yang beralamatkan di daerah Tiyuh Mulya Jaya, Kecamatan Tuba Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- 3 (tiga) ekor ayam jantan jenis bangkok dan 2 (dua) ekor ayam kampung, Terdakwa curi di Tiyuh Panaragan Jaya bersama sdr MAT BADRI pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa lupa tanggal Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru dari Saksi Mirwanto tetapi peristiwa tersebut terjadi setelah Terdakwa mencuri 1 (satu) unit handhone merek OPPO tipe A17 dan ayam jantan jenis bangkok;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru dari Saksi Mirwanto meskipun sebelumnya Terdakwa sudah mencuri sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam karena Terdakwa akan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tersebut serta karena Saksi Mirwanto berkata sepeda motor tersebut dicuri dari Lampung Tengah. Terdakwa ingin sepeda motor yang dicuri dari tempat yang jauh;
- Bahwa Terdakwa masih mencuri 1 (satu) unit sepeda motor jenis Smash Titan warna hitam meskipun Terdakwa telah membeli sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru karena untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa tujuan Terdakwa melepas plat nomor dan spakbor belakang serta mengganti spakbor depan supaya tidak ketahuan kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti atau mengubah sepeda motor yang Terdakwa curi di Tulang Bawang Barat untuk Terdakwa gunakan karena Terdakwa mau sepeda motor dari lokasi yang jauh;
- Bahwa Terdakwa kesal dengan Saksi Mirwanto saat melaporkan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap keponakan Saksi Mirwanto akan tetapi setelah Terdakwa keluar dari penjara Terdakwa sudah berbaikan dengan Saksi Mirwanto;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli sepeda motor curian dari Saksi Mirwanto, sebelumnya Terdakwa pernah beberapa kali datang ke rumah Saksi Mirwanto;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mgl



- Bahwa Terdakwa yang menanyakan motor curian kepada Saksi Mirwanto pada saat Terdakwa main ke rumah Saksi Mirwanto karena Terdakwa melihat di rumah Saksi Mirwanto ada beberapa motor;
- Bahwa Terdakwa bisa langsung mengatakan kepada Saksi Mirwanto bahwa Terdakwa tidak punya sepeda motor karena Terdakwa pernah mencuri bersama Saksi Mirwanto sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa keluar dari Rutan Menggala tanggal 8 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 06272368 a.n. SAMSIYANI;
2. 1 (satu) buah kunci motor warna hitam merek YAMAHA;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe JUPITER MX warna biru tanpa Nomor Polisi: B 6439 FKM, Nomor Rangka: MH31S70027K187163 Nomor Mesin: 1S7187194;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Aji Sunandar berangkat dari rumahnya ke pasar Pulung Kencana dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe Jupiter MX tahun 2007 warna biru, Nomor Rangka: MH31S70027K187163, Nomor Mesin: 1S7187194 a.n. SAMSIYANI miliknya. Setelah Saksi Aji Sunandar sampai di pasar Pulung Kencana, Saksi Aji Sunandar memarkirkan sepeda motornya tersebut di parkir pasar Pulung Kencana lalu Saksi Aji Sunandar bekerja sebagai kuli



panggul di pasar Pulung Kencana bersama kakeknya dan Saksi Muhammad Siva sampai sekira pukul 14.00 WIB. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Aji Sunandar yang ingin pulang tidak lagi melihat sepeda motor miliknya di parkiran pasar Pulung Kencana lalu Saksi Aji Sunandar bersama kakeknya dan Saksi Muhammad Siva mencari sepeda motor tersebut akan tetapi tidak menemukannya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, saat Saksi Aji Sunandar sedang bekerja di pasar Pulung Kencana, Saksi Aji Sunandar melihat sepeda motornya ada di parkiran pasar Pulung Kencana. Kemudian Saksi Aji Sunandar memanggil kakeknya dan Saksi Muhammad Siva lalu kakek Saksi Aji Sunandar langsung mengecek 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe Jupiter MX tahun 2007 warna biru, Nomor Rangka: MH31S70027K187163, Nomor Mesin: 1S7187194 tersebut dan mengunci stang dengan kunci sepeda motor yang dibawa Saksi Aji Sunandar. Beberapa saat kemudian, Terdakwa datang dan mendekati sepeda motor Saksi Aji Sunandar dan setelah Terdakwa mengetahui sepeda motor Saksi Aji Sunandar dalam keadaan sudah dikunci stang, Terdakwa langsung lari menjauhi sepeda motor tersebut akan Terdakwa berhasil diamankan warga dan petugas keamanan pasar Pulung Kencana dan selanjutnya dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Pertama : melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau Kedua : melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**



2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Rizal Andrean Bin Asbat, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut R. Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. PAF Lamintang dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Indonesia" hlm. 213, yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur barang (*eenig goed*) adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sesuatu baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya maupun sebagian merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Aji Sunandar berangkat dari rumahnya ke pasar Pulung Kencana dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe Jupiter MX tahun 2007 warna biru, Nomor Rangka: MH31S70027K187163, Nomor Mesin: 1S7187194 a.n. SAMSIYANI miliknya. Setelah Saksi Aji Sunandar sampai di pasar Pulung Kencana, Saksi Aji Sunandar memarkirkan sepeda motornya tersebut di parkiran pasar Pulung Kencana lalu Saksi Aji Sunandar bekerja sebagai kuli panggul di pasar Pulung Kencana bersama kakeknya dan Saksi Muhammad Siva sampai sekira pukul 14.00 WIB. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Aji Sunandar yang ingin pulang tidak lagi melihat sepeda motor miliknya di parkiran pasar Pulung Kencana lalu Saksi Aji Sunandar bersama kakeknya dan Saksi Muhammad Siva mencari sepeda motor tersebut akan tetapi tidak menemukannya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, saat Saksi Aji Sunandar sedang bekerja di Pasar Pulung Kencana, Saksi Aji Sunandar melihat sepeda motornya ada di parkiran Pasar Pulung Kencana. Kemudian Saksi Aji Sunandar memanggil kakeknya dan Saksi Muhammad Siva lalu kakek Saksi Aji Sunandar langsung mengecek 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe Jupiter MX tahun 2007 warna biru, Nomor Rangka: MH31S70027K187163, Nomor Mesin: 1S7187194 tersebut dan mengunci stang dengan kunci sepeda motor yang dibawa Saksi Aji Sunandar. Beberapa saat kemudian, Terdakwa datang dan mendekati sepeda motor Saksi Aji Sunandar dan setelah Terdakwa mengetahui sepeda motor Saksi Aji Sunandar dalam keadaan sudah dikunci stang, Terdakwa langsung lari menjauhi sepeda motor tersebut akan Terdakwa berhasil diamankan warga dan petugas keamanan pasar Pulung Kencana dan selanjutnya dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe Jupiter MX tahun 2007 warna biru, Nomor Rangka: MH31S70027K187163, Nomor Mesin: 1S7187194 milik Saksi Aji Sunandar dan Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe Jupiter MX tahun 2007 warna biru, Nomor Rangka: MH31S70027K187163, Nomor Mesin: 1S7187194 milik Saksi Aji Sunandar tersebut dibeli Terdakwa dari

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Mirwanto bin Usman (Alm) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Januari tahun 2024 pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi akan tetapi keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung atau diperkuat keterangan saksi atau alat bukti lainnya sedangkan Saksi Mirwanto bin Usman (Alm) menerangkan tidak pernah menjual sepeda motor kepada Terdakwa begitu pula Saksi Martinah binti Usman (Alm) dan Saksi Siti Asyah binti Abdul Kumpul menerangkan tidak pernah melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi Mirwanto bin Usman (Alm) sejak sekira tahun 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan memiliki kunci sepeda motor merek YAMAHA tipe Jupiter MX tahun 2007 warna biru, Nomor Rangka: MH31S70027K187163, Nomor Mesin: 1S7187194 akan tetapi Terdakwa menerangkan tidak mengetahui keberadaan kunci tersebut sedangkan kunci sepeda motor merek YAMAHA tipe Jupiter MX tahun 2007 warna biru, Nomor Rangka: MH31S70027K187163, Nomor Mesin: 1S7187194 tersebut masih ada pada Saksi Aji Sunandar;

Menimbang, bahwa selain itu setelah sepeda motor Saksi Aji Sunandar ditemukan pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024, terdapat kerusakan pada bagian kunci sepeda motor merek YAMAHA tipe Jupiter MX tahun 2007 warna biru, Nomor Rangka: MH31S70027K187163, Nomor Mesin: 1S7187194 serta terdapat perubahan pada spakbor depan dan belakang sepeda motor yang mana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang mengakui tujuan Terdakwa melepas plat nomor dan spakbor belakang serta mengganti spakbor depan supaya tidak diketahui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe Jupiter MX tahun 2007 warna biru, Nomor Rangka: MH31S70027K187163, Nomor Mesin: 1S7187194 milik Saksi Aji Sunandar hilang pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 dan ditemukan pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 dalam penguasaan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (*opzet als oogmerk*). Sengaja menurut *Memorie van*



Toelichting Wetboek Van Strafrecht merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Berdasarkan *Memorie Van Toelichting* pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa memiliki adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum maksudnya perbuatan mengambil yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung maksud (*oogmerk*) dan perbuatan mengambil tanpa izin merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe Jupiter MX tahun 2007 warna biru, Nomor Rangka: MH31S70027K187163, Nomor Mesin: 1S7187194 milik Saksi Aji Sunandar merupakan kesengajaan sebagai maksud karena Terdakwa berkeinginan untuk memiliki sepeda motor tersebut selain itu perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Aji Sunandar, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mgl



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki anak kecil dan Terdakwa tulang punggung keluarga, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat oleh karena itu, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 06272368 a.n. SAMSIYANI;
2. 1 (satu) buah kunci motor warna hitam merek YAMAHA;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe JUPITER MX warna biru tanpa Nomor Polisi: B 6439 FKM, Nomor Rangka: MH31S70027K187163, Nomor Mesin: 1S7187194;

yang berdasarkan fakta hukum di persidangan adalah kepunyaan Saksi Aji Sunandar bin Suliyono maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Aji Sunandar bin Suliyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Terdakwa melakukan perbuatannya secara berulang;

Keadaan yang meringankan:

-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizal Andrean Bin Asbat** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 06272368 a.n. SAMSIYANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kunci motor warna hitam merek YAMAHA;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe JUPITER MX warna biru tanpa Nomor Polisi: B 6439 FKM, Nomor Rangka: MH31S70027K187163, Nomor Mesin: 1S7187194;

dikembalikan kepada Saksi Aji Sunandar bin Suliyono;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., M.H. dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Wahyu Novariantio, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Sarmaida E.R Lumban Tobing, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mgl